



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt/2014/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

SIMON PETRUS, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di BSD Blok JA/31 Sektor XII-8 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ARFENDI, SH. dan AGUS WIJAYA, SH. keduanya Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum ARFENDI, SH. & REKAN beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 125 Lt. III Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;-----

MELAWAN :

PAULUS ARIFIN, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pasirkoja No. 109 B Kelurahan Panjunan, Kota Bandung dalam hal ini diwakili oleh kuasanya A. SYACHRULLAH TAHIR, SH. Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum berkantor di Jalan Leuwi anyar B15 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut;-----

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 Januari 2014 Nomor 30/Pen/Pdt/2014/PT.Bdg. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Membaca berkas perkara, salinan resmi putusan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :-----

Halaman 1 dari 5 halaman putusan No. 213/Pdt/2011/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Oktober 2013 Nomor 99/Pdt.G/2013/PN.Bdg. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menerima eksepsi Tergugat; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca risalah pernyataan permohonan banding Nomor. 127/Pdt.B/2013/PN.Bdg. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2013 Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2013; -----

Membaca memori banding yang diajukan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Nopember 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Nopember 2013; -----

Membaca kontra memori banding yang diajukan kuasa Terbanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 5 Desember 2013, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Desember 2013; -----

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa telah memberitahukan dengan seksama dan patut kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Desember 2013 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Nopember 2013 untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dalam tenggang waktu 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang diuraikan dalam putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum serta salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, karena sesuai dengan ketentuan hukum kepada Penggugat diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan ditarik dan atau diikuti sertakan sebagai pihak (Tergugat) yang akan digugat dalam gugatan yang diajukannya; -----
2. Bahwa tidak diikuti sertakannya Cicilia Arifin sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sudah jelas dan tegas kesepakatan/perjanjian sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja sama Mitra Usaha tanggal 30 Maret 2009, hanya Penggugat dengan Tergugat, disamping itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan, bahwa dalil eksepsi tersebut benar adanya dan selanjutnya Majelis meneliti materi gugatan secara utuh dan menyeluruh, Majelis berpendapat bahwa untuk dapat diperiksanya dan diadili serta diputus perkara ini, baik secara hukum maupun keadilan Penggugat harus menyertakan Cicilia Arifin sebagai pihak Tergugat disamping Paulus Arifin, hanya didasarkan pada alat bukti surat T.2 berupa aplikasi transfer tanggal 29 Desember 2012 dari Bank Permata dan rekening Cicilia Arifin/ isteri Tergugat kepada pemilik barang yang dipesan oleh Penggugat sebesar Rp. 230.595.840,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), padahal atas bukti surat T.2 tersebut Tergugat tidak bisa dicocokkan dengan aslinya

Halaman 3 dari 6 halaman putusan No. 30/Pdt/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, sehingga hanya dicocokkan dengan photo copynya saja, sedangkan berdasarkan hukum bukti surat yang hanya photo copy haruslah dikesampingkan atau tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah apalagi bukti T.2 tersebut berdiri sendiri, tidak didukung dan atau bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya;

3. Bahwa demikian juga tidak diikuti sertakan PT. Chakra Gahana Gemilang sebagai pihak dalam perkara ini, karena perubahan nama dari UD. Bintang Utama menjadi PT. Chakra Gahana Gemilang hanya dilakukan oleh Tergugat sendiri dalam upaya untuk menguasai seluruh usaha dan aset-aset UD. Bintang Utama dari tangan Penggugat selaku pemilik yang sebenarnya;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 99/Pdt/G/2013/PN.Bdg. tanggal 1 Oktober 2013 untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut adalah telah tepat, benar dan telah menerapkan hukum yang berlaku serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya, sehingga apa yang didalilkan Pembanding merupakan dalil-dalil yang direkayasa guna menutupi kesalahan Penggugat/Pembanding dalam membuat gugatannya, dengan demikian keberatan yang disampaikan Pembanding tersebut patut untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya tertanggal 12 Nopember 2013, majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak perlu dibahas secara khusus, karena dalil-dalil keberatan Pembanding telah dipertimbangkan secara tepat oleh majelis Hakim tingkat pertama, dan tidak ada fakta hukum yang dapat membatalkan putusan majelis Hakim tingkat pertama tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 99/Pdt/G/2013/PN.Bdg. tanggal 1 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut memori banding dan kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 99/Pdt/G/2013/PN.Bdg. tanggal 1 Oktober 2013 harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini antara lain Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 dan ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 99/Pdt/G/2013/PN.Bdg. tanggal 1 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **SENIN** tanggal

Halaman 5 dari 6 halaman putusan No. 30/Pdt/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 FEBRUARI 2014 oleh Kami **ABID SALEH MENDROFA, SH.** sebagai Ketua Majelis, dengan **KORNEL SIANTURI, SH.M.Hum.** dan **DR. (HC) SATRIA U.S. GUMAY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 25 FEBRUARI 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **ASEP GUNAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

KORNEL

SIANTURI,

SH.M.Hum.

ABID SALEH MENDROFA, SH.

DR. (HC) SATRIA U.S. GUMAY, SH.

PANITERA PENGGANTI

ASEP GUNAWAN, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |